



P U T U S A N

Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muchamad Yusuf
Pangkat, NRP : Serka Ede, 115029
Jabatan : Anggota Montir Alnav 1 KRI MKS-590
Kesatuan : Satfib Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 26 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Kencana Blok-F 31 RT 05 RW 03
Kab. Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/108/K/AL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik (Saksi-1) yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No : 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No : 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa angka dengan No. 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No : 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No : 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303
putusan.mahkamahagung.go.id. Muchmad Yusuf tanggal 19 Juni 2020 sebesar
Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- 10) 1 (satu) lembar print gambar screenshoot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar print gambar screenshoot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar print gambar screenshoot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar print gambar screenshoot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar print gambar screenshoot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar print Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Farusdik tanggal 13 Juni 2020, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Farusdik tanggal 19 Juni 2020, 1 (satu) bendel print out rekening buku tabungan Bank BCA a.n. Farusdik, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi periode bulan Juni 2020 dari Bank BRI a.n. Rusmah No rek :817701003825539.
- 16) 1 (satu) lembar laporan tranSaksi periode bulan Juni 2020 Bank BCA a.n. Rusmah No rek: 1850422245.
- 17) 12 (dua belas) lembar print out rekening periode bulan Juni 2020 tahapan Bank BCA a.n. Muchamad Yusuf (Terdakwa) No rek :7995045303, 10 (sepuluh) lembar print out rekening periode bulan Juni 2020 tahapan Bank BCA a.n. Muchamad Yusuf No rek. 7995045303.
- 18) 1 (satu) lembar laporan tranSaksi dari Bank BRI a.n. Muchamad Yusuf periode bulan Juni 2020 No rek : 817701003825539.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sari Hasil Hutan
putusan.mahkamahagung.go.id
Karya nama Pengirim : UD. Tepian Rizki dan nama
Penerima : CV. Amida Nusantara Sejati tanggal 14
Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor
117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muchamad
Yusuf, Serka Ede NRP 115029 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer
dari Handphone milik Sdr.Farudik (Saksi-1) yang
isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farudik
ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan
No:7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni
2020 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer
dari Handphone milik Sdr. Farudik yang isinya bukti
transfer dari rekening milik Sdr. Farudik ke rekening
Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303
a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni 2020 sebesar
Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer
dari Handphone milik Sdr. Farudik yang isinya bukti
transfer dari rekening milik Sdr. Farudik ke rekening
Bank BCA milik Terdakwa angka dengan
No.7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 11 Juni
2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer
dari Handphone milik Sdr. Farudik yang isinya bukti
transfer dari rekening milik Sdr. Farudik ke rekening
Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303
a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer
dari Handphone milik Sdr. Farudik yang isinya bukti
transfer dari rekening milik Sdr. Farudik ke rekening
Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303
a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No 7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan No :7995045303 a.n. Muchmad Yusuf tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar print gambar screenshot M-Transfer dari Handphone milik Sdr. Farusdik yang isinya bukti transfer dari rekening milik Sdr. Farusdik ke rekening

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BCA milik Terdakwa dengan No : 7995045303
putusan.mahkamahagung.go.id. Muchamad Yusuf tanggal 12 Juni 2020 sebesar
Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 15) 1 (satu) lembar print Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Farusdik tanggal 13 Juni 2020; p) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Farusdik tanggal 19 Juni 2020; q) 1 (satu) bendel print out rekening buku tabungan Bank BCA a.n. Farusdik; r) 1 (satu) lembar laporan transaksi periode bulan Juni 2020 dari Bank BRI a.n. Rusmah No rek : 817701003825539.
- 16) 1 (satu) lembar laporan tranSaksi periode bulan Juni 2020 Bank BCA a.n. Rusmah No rek: 1850422245.
- 17) 12 (dua belas) lembar print out rekening periode bulan Juni 2020 tahapan Bank BCA a.n. Muchamad Yusuf (Terdakwa) No rek : 7995045303; u.10 (sapuluh) lembar print out rekening periode bulan Juni 2020 tahapan Bank BCA a.n. Muchamad Yusuf No rek . 7995045303.
- 18) 1 (satu) lembar laporan tranSaksi dari Bank BRI a.n. Muchamad Yusuf periode bulan Juni 2020 No rek : 817701003825539.
- 19) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu nama Pengirim : UD. Tepian Rizki dan nama Penerima : CV. Amida Nusantara Sejati tanggal 14 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/117-K/PM.III-12/AL/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 November 2021.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 15 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021, karena tidak adil bagi terdakwa bahkan pemidanaan yang terlalu berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding/Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti Saksi dipersidangan perkara A quo.
 - b. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti Surat dipersidangan perkara A quo.
 - c. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah mengkwalikasi beberapa peristiwa dalam perkara A quo dan menjadikannya bukti petunjuk.
2. Bahwa bagian akhir memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya berkenan menyatakan:
- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
 - b. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.
 - c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi poin 1 sampai dengan poin 3 pada halaman 3 dan 4 didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dikatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru menyimpulkan fakta hukum yang di dapat dari alat bukti Saksi dipersidangan dan fakta hukum serta salah mengkwalikasikan beberapa dalam perkara A quo dan menjadikannya bukti petunjuk.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam fakta persidangan serta persesuaian alat bukti adalah sudah tepat dan benar dengan perbuatan Terdakwa bahkan apa yang diminta Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaan atau clementine sudah diakomodir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pengurangan pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun dari tuntutan Oditur Militer yaitu 2 (dua) tahun sehingga Putusan Pengadilan Militer Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bagian kesatu, bahwa setelah mengkaji dan mencermati terhadap

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyebut secara tegas mengenai alat bukti Saksi, surat serta kualifikasi yang mana yang keliru dalam pertimbangannya karena setelah mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan alat bukti yang menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan sesuai kadar kesalahan Terdakwa dan akibat perbutanya dikaitkan dengan kerugian korban sejumlah Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sampai saat ini belum diganti oleh Terdakwa.
- b. Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam pledoinya pada bagian penutup salah satunya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentunya dapat disimpulkan bahwa Putusan dalam perkara In casu telah mengakomodir kepentingan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer dari Tuntutan Oditur Militer selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara menjadi pidana penjara 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bagian kedua, Majelis Tingkat Banding tanggap bersama ketika menanggapi putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer bersifat mendukung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.”

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diumumkan dengan pidana menurut Pasal 378
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Farusdik (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2020 dikenalkan oleh Sdr. Andry Putra (Saksi-3) lewat telpon namun antara Terdakwa, dengan Saksi-1 tidak pernah ketemu.
2. Bahwa benar setelah kenal dengan Saksi-1 itu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan saat nelpn itu Terdakwa menawarkan kayu jenis Amara pada Saksi-1 dan minta uang DP sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 untuk dibuatkan Surat Perjanjian tentang uang tanda jadi pembelian kayu jenis Amara, setelah dibuatkan Surat Perjanjian pembelian kayu jenis Amara selanjutnya Terdakwa menerima uang DP dari Saksi-1.
3. Bahwa benar pada saat menawarkan kayu jenis amara tersebut Terdakwa berjanji dan mengatakan pada Saksi, bahwa setelah Saksi melunasi DP sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa akan segera mengirim kayu tersebut ke alamat tempat Saksi yaitu di CV. Amida Nusantara Jl. By Pass Toll Pasuruan.
4. Bahwa setelah Saksi melunasi DP untuk pembelian kayu jenis Amara pada Terdakwa sebesar Rp87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah), tersebut kemudian Saksi menagih janji Terdakwa, untuk segera mengirimkan kayu jenis Amara yang Terdakwa bilang tersebut.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menagih janji Terdakwa dan minta untuk segera mengirimkan kayu jenis amara itu, Terdakwa beralasan jika uang untuk mengurus dokumen kayu tersebut kurang sehingga kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 yang disampaikan untuk keperluan mengurus dokumen kayu itu, atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi-1 mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi-1 mentransfer uang lagi kepada Tedakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga semuanya yang Saksi-1 telah mentrasfer uang ke Saksi-1 sesuai yang diminta untuk pengurusan Dokumen kayu amara itu semuanya Rp3000.000,- (Tiga juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi-1 mulai curiga dengan Terdakwa yang selalu banyak alasan untuk mengirimkan kayu jenis Amara tersebut sehingga kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa bertemu/ ketemuan di rumah makan Jalajaya Hangtuh Surabaya, dan di rumah makan itu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto kayu atau Video Call ke lokasi keberadaan kayu yang ternyata memang tidak ada.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat surat perjanjian yang berisikan pernyataan yang intinya bahwa Saksi-1 telah membayar DP kepada Terdakwa sebesar Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian kayu jenis Amara yang ditawarkan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa harus mengirimkan kayu jenis Amara itu pada Saksi-1 paling lambat tanggal 24 Juni 2020, dan jika kayu tidak dikirim maka Terdakwa sanggup mengembalikan uang DP Saksi-1 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2020 setelah jatuh tempo sesuai dengan surat perjanjian kesepakatan yang telah di buat bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa ,namun Terdakwa belum mengirim kayu jenis Amara tersebut pada Saksi-1 untuk dikirim ke alamat CV. Amida Nusantara di Jl. By Pass Tol Gempol, sesuai kesepakatan yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2020, namun Terdakwa malah menawarkan lagi jenis kayu Ulin kepada Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) kubik dengan harga per kubiknya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan DP sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar karena kepandaian Terdakwa untuk mengalihkan perhatiannya Saksi-1 akan kayu Amara yang belum dikirim oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dapat menyakinkan Saksi-1 seolah-olah Terdakwa benar-benar memiliki kayu Ulin yang ditawarkan tersebut sehingga, Saksi-1 kembali percaya dan mau mengikuti omongan dan tawaran lagi dari Terdakwa tersebut untuk membeli kayu Ulin yang Terdakwa tawarkan.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2020 Saksi-1 mentransfer uang DP untuk pembelian kayu Ulin yang ditawarkan Terdakwa dengan menggunakan M-Transfer (online melalui HP) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa benar setelah uang DP untuk pembelian kayu ulin itu telah dibayar oleh Saksi Terdakwa tidak ada juga mengirimkan kayu ulin yang di tawarkan itu sehingga kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi meminta uang DP kayu Ulin dan juga uang DP pembelian kayu amara tersebut untuk dikembalikan, namun sampai dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang DP milik Saksi-1 tersebut.
12. Bahwa benar total uang yang telah Saksi bayar lewat Trasfer pada Terdakwa untuk DP pembelian kayu jenis kayu Amara dan kayu Ulin sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
13. Bahwa benar sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah mengirim kayu Amara maupun kayu Ulin yang di tawarkan pada Saksi tersebut dan uang DP yang telah Saksi bayarkan pada Terdakwa lewat Transfer Rekening milik Terdakwa belum pernah dikembalikan sehingga Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.
14. Bahwa benar sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang DP pembelian kayu jenis Amara dan juga Sisa DP untuk pembelian kayu jenis Ulin kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tedakwa.
15. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-1 merasa dibohongi oleh

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maka Saksi-1 berharap agar perbuatan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id tidak secara Hukum dan uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan bahwa sejak awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Farusdik pada bulan Mei 2020 mengenai kesanggupan Terdakwa untuk menyediakan kayu jenis Amara padahal Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan kayu sebagai keinginan Saksi-1 karena Terdakwa tidak mempunyai CV atau Badan Usaha yang memiliki syarat pengelolaan hasil hutan kayu dari dinas kehutanan dan surat ijin SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usaha Hasil Hutan), sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah memanfaatkan statusnya sebagai prajurit TNI-AL untuk membohongi Saksi-1 dengan harapan Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai harapannya.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara Aquo haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muchamad Yusuf, Serka Ede NRP 115029.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sidang terbuka di Mahkamah Agung RI, dengan Hakim Ketua Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670